



P U T U S A N

Nomor :66/Pid.B/2021/PN.Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROKI SYEHRANI Als ROKI Bin SAHLAN.**
Tempat lahir : Lejelireling.
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia / Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lawe Sagu Hilir Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mai 2019 sampai dengan 10 Mai 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Hakim sejak tanggal 126 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 66/Pid.B/2021/PN.Ktn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/ PN.Ktn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMBO Als RAMBO bin M. HAKIM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RAMBO Als RAMBO bin M. HAKIM selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senapan angin warna coklat tua merk Canon.
 - 1 (satu) buah semprot rumput warna putih merk solo.
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) Cm dan lebar 2 (dua) Cm.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban BELMAN PITUS Als BAPAK GENI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Agar Terdakwa dihukum ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ROKI SYEHRANI Als ROKI Bin SAHLAN** Pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Pajak Pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan kedai Saksi Lelawati Desky (sebagai korban), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi POPI AULIANA (karyawan Saksi Lelawati Desky) meletakkan 2 (dua) buah goni berisikan pakaian anak-anak di depan Kedai Saksi Lelawati Desky untuk dijualkan di kedai tersebut, lalu saksi POPI AULIANA pergi ke rumah Saksi Lelawati Desky di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan untuk mengambil barang yang lainnya, tidak lama kemudian terdakwa melintas di depan kedai milik saksi Lelawati Desky di pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan yang masih tutup menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tanpa plat nomor (DPB), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan kedai tersebut karena melihat ada 2 (dua) buah goni berisikan pakaian anak-anak yang terletak di depan kedai tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya. Melihat keadaan sekitar aman, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil 1 (satu) goni yang berisikan pakaian anak-anak tersebut kemudian meletakkannya di depan sepeda motor yang dibawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumahnya untuk disimpan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Lelawati Desky.
- Bahwa pada saat Saksi Lelawati Desky dan Saksi POPI AULIANA tiba di kedainya tersebut, Kedua Saksi melihat 1 (Satu) dari 2 (dua) karung goni yang Saksi POPI AULIANA letakkan di depan kedai tersebut sebelumnya telah hilang, lalu Saksi Lelawati Desky meminta tolong kepada Saksi HABIB MABRULLAH untuk mencari barang yang hilang tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Lawe Bulan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Lelawati Desky mengalami kerugian sebesar Rp7.900.000.- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kuhpidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **LELAWATI DESKY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban atas pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Pajak Pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan kedai Saksi Lelawati Desky telah terjadi kehilangan barang milik saksi korban;
- Bahwa ketika POPI AULIANA (karyawan Saksi Lelawati Desky) meletakkan 2 (dua) buah goni berisikan pakaian anak-anak di depan Kedai Saksi Lelawati Desky untuk dijualkan di kedai tersebut, lalu saksi POPI AULIANA pergi ke rumah Saksi Lelawati Desky di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan untuk mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa melintas di depan kedai milik saksi Lelawati Desky di pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan yang masih tutup menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tanpa plat nomor (DPB), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan kedai tersebut dan mengambil 1 (satu) goni yang berisikan pakaian anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan tersebut dari CCTV rumah saksi;
- Bahwa didalam CCTV tersebut jelas wajah terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Lelawati Desky mengalami kerugian sebesar Rp7.900.000.- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang saksi korban tersebut tidak ada terlebih dahulu memberitahukan atau meminta Izin kepada saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II: HABIB MABRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Pajak Pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan kedai Saksi Lelawati Desky telah terjadi kehilangan barang milik saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi dihubungi saksi korban dan mnceritakan barangnya yang telah hilang, dan setelah itu saksi dan saksi korban melihat CCTV yang ada didepan kedai saksi korban;
- Bahwa di CCTV terlihat ketika POPI AULIANA (karyawan Saksi Lelawati Desky) meletakkan 2 (dua) buah goni berisikan pakaian anak-anak di depan Kedai Saksi Lelawati Desky untuk dijualkan di kedai tersebut, lalu saksi POPI AULIANA pergi ke rumah Saksi Lelawati Desky di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan untuk mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa melintas di depan kedai milik saksi Lelawati Desky di pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan yang masih tutup menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tanpa plat nomor (DPB), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan kedai tersebut dan mengambil 1 (satu) goni yang berisikan pakaian anak-anak tersebut;
- Bahwa didalam CCTV tersebut jelas wajah terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Lelawati Desky mengalami kerugian sebesar Rp7.900.000.- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);



Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang saksi korban tersebut tidak ada terlebih dahulu memberitahukan atau meminta Izin kepada saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, terdakwa melintas di depan kedai milik saksi Lelawati Desky di pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan yang masih tutup menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tanpa plat nomor (DPB), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan kedai tersebut dan mengambil 1 (satu) goni yang berisikan pakaian anak-anak tersebut;
- Bahwa 1 (satu) goni yang berisikan pakaian anak-anak tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa di Desa Lawe Sagu Hilir, Kecamatan Lawe bulan;
- Bahwa terdakwa sempat menjual pakaian tersebut sebanyak setengah lusin seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambi, barang-barang milik korban;

Menimbang bahwa dipersidangan juga dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah goni berisikan pakaian anak-naka sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) pasang;
- 1 (satu) buah tas kantong kain warna pink berisikan pakaian anak-anak sebanyak 5 (lima) pasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Januari 2021 sekira Pukul 07.30 WIB, bertempat di Pajak Pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan kedai Saksi Lelawati Desky telah terjadi kehilangan barang milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika POPI AULIANA (karyawan Saksi Lelawati Desky) meletakkan 2 (dua) buah goni berisikan pakaian anak-anak di depan Kedai Saksi Lelawati Desky untuk dijualkan di kedai tersebut, lalu saksi POPI AULIANA pergi ke rumah Saksi Lelawati Desky di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan untuk mengambil barang yang lainnya;
- Bahwa kemudian terdakwa melintas di depan kedai milik saksi Lelawati Desky di pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan yang masih tutup menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tanpa plat nomor (DPB), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan kedai tersebut dan mengambil 1 (satu) goni yang berisikan pakaian anak-anak tersebut dan membanya kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan tersebut dari CCTV rumah saksi;
- Bahwa didalam CCTV tersebut jelas wajah terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Lelawati Desky mengalami kerugian sebesar Rp7.900.000.- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang saksi korban tersebut tidak ada terlebih dahulu memberitahukan atau meminta Izin kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal *pasal 362 KUH Pidana; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:*

1. Barang siapa
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum, pengembalian hak dan kewajiban yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini **ROKI SYEHRANI Als ROKI Bin SAHLAN** yang identitas lengkapnya telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur mengambil.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan Bahwa ketika POPI AULIANA (karyawan Saksi Lelawati Desky) meletakkan 2 (dua) buah goni berisikan pakaian anak-anak di depan Kedai Saksi Lelawati Desky untuk dijualkan di kedai tersebut, lalu saksi POPI AULIANA pergi ke rumah Saksi Lelawati Desky di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan untuk mengambil barang yang lainnya;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa melintas di depan kedai milik saksi Lelawati Desky di pajak pagi Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan yang masih tutup menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah tanpa plat nomor (DPB), kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan kedai tersebut dan mengambil 1 (satu) goni yang berisikan pakaian anak-anak tersebut dan membanya kerumah terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut barang-barang yang telah diambil terdakwa tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula hal ini berarti barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan lepas dari penguasaan para pemiliknya;

Dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Barang.



Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah goni berisikan pakaian anak-naka sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) pasang;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Lelawati Desky mengalami kerugian sebesar Rp7.900.000.- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga barang-barang tersebut dikategorikan sebagai barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa karena barang-barang tersebut bernilai ekonomis dan termasuk dalam kategori barang, dengan demikian cukuplah beralasan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Lelawati Desky dan bukan milik terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan Terdakwa barang-barang milik korban tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang sah sehingga apa yang dilakukannya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah goni berisikan pakaian anak-naka sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) pasang dan 1 (satu) buah tas kantong kain warna pink berisikan pakaian anak-anak sebanyak 5 (lima) pasang Masih bernilai ekonomis dan leberadaanya masih diperlukan oleh pemiliknya yang sah maka Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan;
- Sudah ada perdamaian dari korban
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk bisa berubah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah pula dibebankan biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **ROKI SYEHRANI Als ROKI Bin SAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni berisikan pakaian anak-naka sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) pasang;
 - 1 (satu) buah tas kantong kain warna pink berisikan pakaian anak-anak sebanyak 5 (lima) pasang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban
Leliwati desky

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa**, tanggal **10 September 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **YUSUF SYAMSUDDIN SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIHATIN STIO RAHARJO, SH** dan **M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JARBUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **SAIFUL BAHRI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PRIHATIN STIO RAHARJO.,SH

YUSUF SYAMSUDDIN.,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

JARBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)